

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ketakutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa rakyat adalah sosok yang lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam pemerintahan. Ketimpangan sosial ini yang menyebabkan masih banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, apabila pelaksanaan demokrasi pancasila yang menekankan mufakat dan kekeluargaan dalam prinsip sistemnya, pemerintah tidak akan selalu mendapatkan keluhan dan kritik dari rakyatnya karena seharusnya masyarakat sudah dalam mufakat. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemenlah yang lebih diutamakan, hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi langsung antara rakyat dengan dewan yang menjadi wakilnya. Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Negara yang ada sekarang ini, khususnya kepada aparat penegak hukum semakin menjadi-jadi. Demonstrasi terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat sipil atas kinerja pemerintahan.

Permasalahan yang menyebabkan warga Negara Indonesia kini mempunyai keputusan tersendiri terhadap kebijaksanaan pemerintah tanpa menimbang resiko dan kerugian yang akan terjadi, ditambah hadirnya provokator yang meyakinkan dan menggerakkan massa demonstran untuk bertindak anarki menjadi semakin memperkeruh keadaan yang terjadi. Masalah inilah yang terjadi pada tanggal 24 September 2019 di depan gedung DPR RI. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan luar Jakarta menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut pemerintah menuntut pasal-pasal disejumlah RUU yang kontroversional. Antara lain RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan. Massa aksi juga menuntut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disahkan dalam rapat paripurna DPR. Sempat terjadi kerusuhan pada sore hari. Polisi menyemprotkan gas air mata dan meriam air ke kerumunan mahasiswa yang berusaha mendobrak pintu gerbang DPR. (<https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-mahasiswa-demo-di-dpr-dengan-beragam-tuntutan/5096246.html>)

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat yang dilakukan pada tanggal 24 September 2019 oleh sejumlah mahasiswa dan semakin tegang. Mahasiswa mulai terlibat aksi saling dorong dengan anggota polisi yang berjaga di depan Gedung DPR. Tak ingin keadaan menjadi parah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan berusaha mendinginkan suasana. Harry mencoba berdiskusi dan bernegosiasi dengan sejumlah mahasiswa. Ia meminta agar mahasiswa tetap tenang dan tertib selama berunjuk rasa. Namun, salah seorang orator dari UNJ tidak ingin mendengarkan keterangan Harry. Ia mempunyai dua tuntutan yang dilayangkan untuk kepolisian. Pertama, ia ingin perwakilan mahasiswa bertemu langsung dengan pimpinan DPR. Kedua, ia meminta Kapolres untuk tarik anggotanya. Harry kemudian menanggapi permohonan dan tuntutan itu. Ia telah berkoordinasi dengan DPR agar ada perwakilan yang dapat bertemu dengan pimpinan DPR. (<https://kumparan.com/kumparannews/negosiasi-polisi-dan-mahasiswa-yang-demo-di-dpr-alot-1rvS9PDlhd7>)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pasal 13, disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 24 September 2019 di depan gedung DPR RI. Saat massa mulai rusuh pada aksi tersebut POLRI bertugas mengamankan massa, salah satu strategi yang mereka gunakan adalah melakukan lobi dan negosiasi. Lobi dan negosiasi sebagai strategi komunikasi kepada para perwakilan mahasiswa dan buruh. Konsep lobi dan negosiasi merupakan suatu keharusan salah satunya dalam hal penanganan aksi massa. Karena untuk dapat mencegah terjadinya suatu konflik yang berkepanjangan apalagi sampai mengakibatkan suatu bentrokan fisik bahkan peperangan.

Menurut Oliver (2011:7) negosiasi adalah suatu proses saat dua pihak atau lebih, mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan. Negosiasi biasanya dilakukan pada saat terjadi suatu hal yang tidak sesuai keinginan pihak-pihak terkait. Secara sederhana, negosiasi diartikan sebagai proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain, bisa juga diartikan sebagai langkah untuk membangun kesepahaman terhadap suatu permasalahan.

Karena kepentingan masyarakat selalu bertabrakan, haruslah dibuat suatu keputusan akhir yang disetujui dan diterima oleh semua pihak. Negosiasi terjadi karena berbagai alasan yaitu pertama untuk menyepakati bagaimana pembagian sumber daya yang terbatas seperti tanah, properti, atau waktu. Kedua

untuk menciptakan sesuatu yang baru yang disetujui oleh satu pihak namun pihak lainnya belum tentu menyetujui. Ketiga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi diantara berbagai pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat berupa barang, jasa, ataupun ide antara dua pihak atau lebih, dan masing –masing pihak berupaya untuk menyepakati ketentuan yang sesuai untuk proses penyepakatan tersebut.

Sedangkan lobi adalah suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok, swasta, atau pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai. Dalam ruang lingkup *Public Relation* memiliki beberapa alasan mempelajari teknik lobi karena seorang aparatur negara akan terjun ke masyarakat baik sebagai anggota masyarakat, maupun menjadi bagian dari organisasi yang berhubungan dengan pihak lain (*Stakeholder*), lobi diperlukan untuk melengkapi berbagai upaya organisasi dalam menyelesaikan suatu masalah. (Partao, 2006:13)

Dalam melakukan kegiatan lobi dan negosiasi, seorang aparatur negara harus memiliki strategi yang mampu mewujudkan tujuannya seperti membangun citra positif organisasi. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini strategi yang dilakukan seorang PR menurut Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen Jayakarta merupakan alternatif optional yang dipilih untuk ditempuh guna menapai tujuan public relations dalam kerangka suatu rencana *public relations* (Ruslan, 2014:134).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam kasus penanganan massa aksi mahasiswa 24 September 2019 “Reformasi Dikorupsi” dilakukan dengan cara lobi dan negosiasi antara Polda Metro Jaya dengan mahasiswa. Untuk mewujudkan tujuan lobi dan negosiasi dengan tetap terjaganya citra positif Polisi diperlukan strategi dan taktik yang tepat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisa strategi lobi dan negosiasi Polisi dalam penanganan massa aksi mahasiswa 24 September 2019 “Reformasi Dikorupsi”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan lobi dan negosiasi sangatlah penting dalam penanganan massa aksi, kegagalan lobi negosiasi akan berdampak pada situasi di lapangan, misalnya massa menjadi anarkis dan timbulnya kerusuhan yang mengakibatkan banyak kerugian dari berbagai pihak. Maka penelitian ini difokuskan tentang bagaimana strategi lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam penanganan massa aksi “Reformasi Dikorupsi” pada tanggal 24 September 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui strategi lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam penanganan massa aksi.
- 1.3.2 Untuk mengetahui taktik lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam penanganan massa aksi.
- 1.3.3 Untuk mengetahui hambatan Polda Metro Jaya dalam penanganan massa aksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta menerapkan teori-teori ilmu komunikasi dengan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa strategi lobi negosiasi dalam penanganan massa aksi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan civitas akademik mengenai salah satu kajian di bidang ilmu komunikasi dan lobi negosiasi
- Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan yang berguna bagi Polda Metro Jaya dalam penanganan massa aksi di masa yang akan datang.
- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul